



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 109/Pdt.G/2014/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (property), tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (kerajinan), tempat tinggal **dahulu** di Kabupaten Badung, **sekarang** tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal XX Juli XXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor XXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal XX Juli XXXX

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Maret XXXX Pengugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Badung, dengan telah dikeluarkan akta cerai Nomor : XX/XX/XXXX/XX.XXX tanggal XX April XXXX;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Juli 2008 ;
3. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masih berada dibawah umur dan sejak bercerai dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat namun belum ada penetapan dari Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak ;
4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kedepan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak mengurus, tidak memberikan kasih sayang selaku bapak kandungnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut berusia 1 tahun hingga sekarang ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Juli 2008 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, atas kondisi Tergugat tersebut, Penggugat telah melampiri surat gugatannya dengan Surat Keterangan Nomor XX/XX/XXX/XXXX tertanggal XX Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Klian Dinas/Kepala Lingkungan XXXXX, Desa XXXXX yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk dapat menyelesaikan permasalahan hak asuh ini dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa gugatan Penggugat diperlukan untuk kepentingan melengkapi syarat administrasi pembuatan paspor anak Penggugat dan Tergugat yang bermaksud akan pergi ke Inggris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atas nama Penggugat tertanggal XX Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Badung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XX/XX/XXXX/XX.XXX tanggal XX April 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK  
PENGUGAT DAN TERGUGAT nomor XXXX/XX/XXXX  
tertanggal XX Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai  
cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah  
menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan  
secara terpisah dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah  
tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada  
tahun 2012;
  - Bahwa sejak mengajukan cerai pada akhir tahun 2011 sampai  
sekarang, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa dari hasil pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah  
dikanuniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK  
PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;
  - Bahwa bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan XXXXX  
berkewarganegaraan Inggris;
  - Bahwa XXXXX beragama Islam;



- Bahwa Penggugat dan XXXXX mempunyai usaha penyewaan villa di Bali yang hasilnya cukup untuk menjamin kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa XXXXX berkepribadian baik;
- Bahwa Penggugat mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa selain mengikuti sekolah formal, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengikuti pengajian setiap sore hari;
- Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk melengkapi persyaratan pembuatan paspor ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang bermaksud akan pergi ke Inggris;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ketika Penggugat sudah lama ditinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat resmi bercerai dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;



- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan XXXXX berkewarganegaraan Inggris;
- Bahwa XXXXX beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan XXXXX mempunyai usaha penyewaan villa di Bali yang hasilnya cukup untuk menjamin kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa XXXXX berkepribadian baik;
- Bahwa Penggugat mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa selain mengikuti sekolah formal, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengikuti pengajian setiap sore hari;
- Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk melengkapi persyaratan pembuatan paspor ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang bermaksud akan diajak pergi ke Inggris;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana selaras dengan dalil *dalil syar'i* dalam Kitab *I'anatuth Thalibien* Juz IV halaman 238 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

والقضاء على الغائب عن البلاد او من المجلس بتوار او تعزز جائز إن كان لمدع  
حجة

Artinya : *"Memutus atas Tergugat yang ghaib (tidak ada) di wilayah yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah"*.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah ini dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) atas anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Juli 2008 adalah untuk kepentingan melengkapi syarat administrasi pembuatan paspor anak tersebut yang bermaksud akan pergi ke Inggris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai mantan pasangan suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Juli 2008



adalah anak Penggugat dan Tergugat, yang hingga saat ini baru berusia 6 tahun 1 bulan atau belum *mumayyiz*,

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan para saksi, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2012 dalam kondisi Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Juli 2008 adalah anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*;
- Bahwa selama dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tumbuh dan berkembang dengan baik, lahir dan batin;



- Bahwa Penggugat menikah lagi dengan XXXXX berkebangsaan Inggris dan sewaktu-waktu bermaksud akan membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Inggris;
- Bahwa putusan pengadilan tentang hak asuh anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diperlukan untuk melengkapi persyaratan pembuatan paspor guna kepergian anak tersebut ke Inggris;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, namun tidak berarti secara mutlak sang bapak sudah tidak lagi mempunyai hak untuk merawat/memelihara anaknya dengan mengingat bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, **semata-mata berdasarkan kepentingan anak**, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”, ketentuan tersebut sejalan pula dengan bunyi Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya menyatakan bahwa **orang tua** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dalam pasal tersebut tidak membedakan yang dimaksud orang tua tersebut apakah ibunya ataukah bapaknya;



Menimbang, bahwa dalam hal hak pemeliharaan/perawatan anak, pertimbangan pokoknya adalah penemuan fakta tentang kepentingan anak yang lebih terpenuhi yang membuat anak merasa lebih aman, nyaman dan sejahtera serta terjamin masa depannya, dengan kata lain perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan didasarkan pada kepentingan ibu atau bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai kondisi anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini dalam kondisi baik lahir dan bathin dibawah perawatan dan pengasuhan Penggugat, tidak terkecuali setelah Penggugat menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan semata-mata mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan dengan memperhatikan Pasal 41 huruf a dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Juli 2008 berada dibawah hak asuh (hadlanah) Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal XX Agustus XXXX M., bertepatan dengan tanggal X Dzulqa'dah XXXX H., oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis HAKIM ANGGOTA PERTAMA dan HAKIM ANGGOTA KEDUA masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ttd

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +

---

*J u m l a h* Rp. 251.000,-

*Terbilang : ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )*